

### **Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan**

- (1) Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. Pelaksanaan pengumpulan dan penilaian dalam rangka pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan penatausahaan administrasi pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
  - e. Pelaporan pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan**

Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan
- b. Rencana Kerja (Renja) pada Sub Bidang;
- c. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Sub Bidang;
- d. Merumuskan dan menyusun KAK, DRPK, RKA, DPA/DPPA, Anggaran Kas, RKBMD, dan Manajemen Resiko pada Sub Bidang;
- e. Merumuskan dan menyusun Standar Operasional
- f. Prosedur (SOP) lingkup Sub Bidang;
- g. Menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah;
- i. Menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
- j. Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
- k. Melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- l. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- m. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- n. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan Barang Milik Daerah;
- o. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah;
- p. Meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Daerah;
- q. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah; dan

- r. Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
  - s. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah;
  - t. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemindahtanganan antara lain penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - u. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan antara lain sewa, tukar menukar, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur;
  - v. Memfasilitasi penghapusan Barang Milik Daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang pengelola dan penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;
  - w. Memfasilitasi pemusnahan Barang Milik Daerah;
  - x. Merekapitulasi Barang Milik Daerah karena penetapan ganti rugi dan sanksi;
  - y. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain;
  - z. Mengoordinasikan penyusunan bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Bidang;
  - aa. Mengoordinasikan pengumpulan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan di lingkup Bidang;
  - bb. Mengoordinasikan pengumpulan data untuk penyusunan bahan LKPJ Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;
  - cc. Mengendalikan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Bidang;
  - dd. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas lingkup Bidang;
  - ee. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup Bidang kepada Atasan;
  - ff. Membagi tugas dan membimbing/memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - gg. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
  - hh. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- ii. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.